



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan Role Model di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
  - b. bahwa untuk memperkuat penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK serta mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional dan berintegritas, perlu adanya sosok panutan (*Role Model*) yang dapat memberikan teladan, motivasi, dan inspirasi bagi seluruh pegawai;
  - c. bahwa pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka mempunyai pengaruh yang luas dan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi sehingga memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Role Model di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA.
- KESATU : Menetapkan Role Model di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Role Model di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Meyakinkan para Aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
  2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
  3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- KETIGA : Role Model ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus selalu tampil bersinergi dan kompak dalam menciptakan birokrasi profesional, akuntabel dan transparansi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, guna mengubah pola pikir dan budaya kerja bawahan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 23 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,  
*Sulkarnain*  
Sulkarnain

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kolaka  
Nomor : 38 Tahun 2025  
Tentang : Penetapan Role Model Di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

**PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI</b>	<b>DITETAPKAN SEBAGAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Abdul Rahman	Ketua KPU	Role Model
2	Suparman	Anggota KPU	Role Model
3	Israwati	Anggota KPU	Role Model
4	La Ode Majid	Anggota KPU	Role Model
4	Herman	Anggota KPU	Role Model
5	H. Baharudin	Sekretaris	Role Model
6	Akhiruddin	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Role Model
7	Irfan Yusuf	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Role Model
8	Dian Mayasari	Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Role Model
9	Sulkarnain	Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Role Model

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 23 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain